

# **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN VIDEO ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Ira Firdawati<sup>1</sup>, Akhmad Munawar<sup>2</sup>, Sudiono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810141

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN061110556

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0618041082

Email: [irafirdawati2@gmail.com](mailto:irafirdawati2@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The state of Indonesia is a state of law which is meant by state of law is a state that guarantees the rule of law to uphold truth and justice, and there is no power that cannot be accounted for. Crime or crime is an act of violating the norms that apply in society and crime is a human crime that is against the law, caused by psychological factors of the perpetrator. In a criminal law event, an analysis can be made of actions that have met the requirements stipulated in a certain criminal law article, namely the elements of the offense listed in the formulation of the offense which by the general promotion must be included in the indictment (indictment) and must proven in court.*

*This study discusses two problem formulations, namely how the scope of the crime of spreading immoral videos in the perspective of Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and how the crime of spreading immoral videos according to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.*

*Methodologically this research is a normative research with a law approach. The research is based on literature study research, namely exploring relevant legal principles, norms, theories and opinions.*

*The results of the study state that a person can be held responsible for a certain thing when he can be subject to a punishment or sanction in an act that is contrary. With a person's crime, it is not enough to prove that that person has committed an act that is contrary to the law or against the law as has been applied and fulfills the requirements of the law.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Act, Subsidized Diesel Fuel Oil*

## **ABSTRAK**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. secara kriminologis tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat dan banyak mendapatkan reaksi kurang baik dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diluar batas wajar yang bersifat melanggar hukum, disebabkan oleh faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Dalam sebuah peristiwa hukum, tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dan ditentukan dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu yaitu unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan atau biasa disebut surat dakwaan dan harus dibuktikan di dalam peradilan.

Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana ruang lingkup tindak pidana penyebaran video asusila dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran video asusila menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian berdasarkan pada penelitian studi kepustakaan yaitu menggali asas- asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman atau sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Dengan di pidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan serta memenuhi delik dalam undang-undang.

Kata kunci: Crime, Crime, Immoral Videos

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mengakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah hukum pidana , hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik mempunyai peran penting dalam tata hukum negara. Di dalam hukum pidana terkandung pasal-pasal yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana serta menentukan syarat pidana dapat dijatuhkan.

Dalam sebuah peristiwa Hukum tindak pidana dapat dilakukan analisis mengenai perbuatan yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan telah diatur dalam sebuah ketentuan pasal

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

hukum pidana tertentu yaitu unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan/dakwaan dan harus dibuktikan dalam proses peradilan.

Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan media baru berupa internet. Perkembangan ini terjadi terus menerus seiring berkembangnya kebutuhan umat manusia itu sendiri, internet memegang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi.

Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *cybercrime*. Kejahatan pornografi (*cyberporn*) di Negara Republik Indonesia tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai *grundnorm* atau norma dasar Negara Republik Indonesia memiliki tujuan utama yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

Maraknya penyalahgunaan media komunikasi dan informasi di Indonesia perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penyebaran video asusila di Indonesia. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah saya teliti sendiri, maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

Di era globalisasi seperti saat ini teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangannya yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu dan pengelolaan informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi sehingga memudahkan manusia untuk mempelajari dan mendapatkan informasi yang diinginkannya dengan mudah, kapan saja, dimana saja, dan dari siapa saja karena begitu mudahnya di akses.

Banyaknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memudahkan akses dan penyebaran konten-konten yang bermuatan asusila tersebut mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat.

Mengingat beberapa perbuatan melawan hukum dalam dunia cyber tidak mudah diatasi, jika hanya mengandalkan aturan hukum konvensional yang telah ada. Seperti yang berlaku saat ini di Indonesia aturan hukum pidana berpacu pada KUHP.

Tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, untuk membuktikan unsur kesengajaan maka harus dapat dibuktikan:

- a. Bahwa si pembuat 'menghendaki' dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yakni melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila; Bahwa si pembuat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan

Mentransmisikan ya termasuk dalam objek Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila;

- b. Bahwa si pembuat menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum. Selanjutnya terdapat unsur objektif, dalam unsur objektif terdapat beberapa unsur yang pertama unsur melawan hukumnya; klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak. Dimana dalam suatu unsur pasal ada sifat – sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Pasal 27 ayat (1) menggunakan istilah “tanpa hak” dimana kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu perbuatan dilakukan tanpa hak. Dimana dalam suatu unsur pasal ada sifat – sifat yang dilarang atau dicela dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukumnya suatu perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur yang mutlak harus ada. Pasal 27 ayat (1) menggunakan istilah “tanpa hak” dimana kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat. Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dimana juga menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) antara lain:

1. Mendistribusikan (penyaluran), yakni perbuatan mengirimkan dan atau menyebar luaskan informasi /dokumen elektronik kepada banyak orang atau semua pihak melalui sistem media elektronik;
2. Mentransmisikan, merupakan perbuatan mengirimkan informasi / dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem media elektronik;
3. Membuat dapat diakses, mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang dapat menyebabkan informasi / dokumen elektronik elektronik diketahui publik atau pihak lain. Cukup didasari oleh selesainya perbuatan yang dilarang tersebut untuk dapat memidana seseorang menggunakan pasal ini. Mengenai klasifikasi 3 (tiga) perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) penjelasan lebih rinci terkait perbuatan yang pertama yakni ; “Mendistribusikan” yang berarti perbuatan menyalurkan ( pembagian, pengiriman) ke beberapa orang atau tempat, dimana yang disalurkan adalah Dokumen/Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik (perangkat komputer). Lalu perbuatan yang kedua “Mentransmisiikan” yang berarti perbuatan mengirimkan (meneruskan, menularkan) Dokumen/Informasi Elektronik dari seseorang kepada orang lain. Perbuatan yang terakhir dirumuskan secara abstrak yaitu “membuat dapat diakses” , yang berarti perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan serta apapun wujud kegiatannya,yang berpengaruh pada tersalurnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen lainnya, maka termasuk ke dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya”.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tindak pidana yang melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara *Lex Generalis* terdapat dalam Pasal 282 KUHP, lalu aturan bersifat *Lex Specialis* terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Dalam pembahasan ini terfokus pada tindak pidana yang objeknya melibatkan “Informasi atau Dokumen Elektronik” yang bermuatan melanggar kesusilaan. Aturan khusus yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) UU ITE perbuatan yang dilarang termasuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya. Seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah dipenuhinya semua unsur objektif dan subjektif nya, dan salah satu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Terdapat kelemahan dalam pemaknaan “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak memberikan kejelasan khusus dan jelas. Sehingga dalam memaknai sebuah kesusilaan berpacu pada aturan *lex generalis* KUHP, yang berarti tidak melulu merujuk pada satu klasifikasi perbuatan, melainkan pada beberapa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam bab Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI KUHP. Hal tersebut membuka peluang adanya multitafsir dalam menerapkan pasal, dan dapat berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum serta perlindungan korban.
2. Dalam sistem hukum pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, jika dia tidak melakukan perbuatan pidana namun meskipun telah melakukan perbuatan tidak selalu orang tersebut dapat di pidana. Secara sistem hukum, seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat dikenakan suatu hukuman

atau sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Dengan di pidananya seseorang tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan serta untuk memenuhi delik dalam undang-undang tersebut. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan tersebut apabila perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Unsur-unsur tersebut sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang terkait.

## **Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

1. Hal upaya perlindungan sistem elektronik komputer kiranya pemerintah bisa mengrekrutmen orang-orang yang memang memiliki pemahaman sejak lama mengenai sistem elektronik komputer (Hacker) untuk bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian, guna memaksimalkan upaya-upaya dalam melindungi, mencegah dan memberantas tindak peretasan dan hal-hal yang mengarah asusila khususnya pornografi dari dunia maya
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan asusila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik kiranya pengenaan sanksi pidana bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal-pasal yang dikenakan. Kiranya pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sanksi pidana yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan.



## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Elektronik (Media Nusa Creative 2015).

Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2014).

Hanafi Arief, , (2018) *Pengantar Hukum Indonesia dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Cetakan ke -2, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara

Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting di KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP di Indonesia (Gramedia Pustaka 2003).

Nynda Fatmawati Octaria, Pidana Pemberitaan Sosial (Setara Press 2018)

Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 1993).

Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Prodjodikoro, Wijono., Tindak- Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Refika Aditama 2010)

Parama publishing, (2015), *KUHP & KUHPA surat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang perubahan pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Waluyo, Bambang, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafilka, Jakarta.

### Jurnal

Firgie Lumingkewas, 'Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan' (2016) V Lex Crimen

Harol Augusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono, (2016) "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*cyberporn*) Sebagai Kejahatan Transnasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

L Heru Sujamawardi, 'Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik' (2012) 9 Dialogia Iuridika; Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi

Mudzakkir, Analisis Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, (2010) Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional

### **Website**

Mengeal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mmengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, Tanggal 29 April 2021.

Mediavideo, <https://eprints.uny.ac.id/9809/3/BAB%202%20-08108244022.pdf>, Tanggal 28 April 2021.

Tindak asusila, <http://eprints.ums.ac.id/59799/2/BAB%20I.pdf>, Tanggal 28 April 2021.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik